



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERLY ZON M. STEFAND bin ALFRIZON AKMAL panggilan FERLY;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 24 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 17 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pengamen);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Alfa Edison;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
Dikembalikan kepada saksi korban Harvest Morial Utama.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
Dikembalikan kepada saksi korban Ogut Susanto.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Ferly Zon M. Stefan bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.30 dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Katib Sulaiman Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan bertempat di depan kantor Pengelolaan Pasar lama di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan bertempat di Jalan Imam Bonjol didepan Toko Bangunan Paris simpang empat pasar Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol. BA 3984 TF milik saksi korban Alfa Edison dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna violet putih No. Pol. BA 2954 NB milik saksi korban Harvest Morial Utama dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun No. Pol. BA 6424 ND milik saksi korban Ogut Susanto, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.10 wib Terdakwa yang berniat mencuri sepeda motor dan sudah mempersiapkan kunci letter T dari rumah lalu berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju pasar Padang Panjang. Sekitar pukul 18.30 WIB sesampainya di pasar Padang Panjang tepatnya disamping kedai pangkas rambut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor polisi BA 3984 TF sedang terparkir. Melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tempat sekeliling Terdakwa apakah ada orang atau tidak. Setelah terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan, kemudian

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Leter T yang Terdakwa miliki dari saku celana untuk dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega ZR. Setelah kunci letter T masuk ke lubang kunci kontak, kemudian Terdakwa memutarnya kearah kanan secara paksa sampai kunci stangnya terbuka. Setelah kunci stang kendaraan tersebut terbuka, terdakwa lalu memutar kunci letter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali lagi agar sepeda motor Yamaha Vega ZR bisa dihidupkan. Ketika Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya dengan cara mengendarai sepeda motor langsung ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi Tomy (telah periksa, diadili dan diputus pada perkara lain) yang beralamat di Batu Palano. Sesampainya di rumah saksi Tomy yaitu sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa lalu meletakkan sepeda motor curian tersebut didepan rumah saksi Tomy dan memberi tahu saksi Tomy bahwa Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor. Setelah itu saksi Tomy langsung menghubungi/menelfon saksi Reno (telah periksa, diadili dan diputus pada perkara lain) untuk menanyakan apakah saksi Reno mau membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut. Ketika saksi Tomy selesai menelfon saksi Reno, kemudian saksi Tomy memberitahu Terdakwa bahwasanya saksi Reno mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya. Setelah itu saksi Tomy mengajak Terdakwa pergi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Reno yang beralamat di Batu sangkar Kabupaten Tanah Datar. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Tomy berangkat dari Batu Palano menuju Batu Sangkar dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang akan dijual kepada saksi Reno. Pada saat itu saksi Tomy langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib sesampainya di Batu Sangkar tepatnya di jalan Padang Ganting, Terdakwa dan saksi Tomy lalu berhenti dan saksi Tomy menghubungi saksi Reno dengan menggunakan Handphone agar menemui Terdakwa. 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Reno akhirnya datang dan saksi Tomy lalu memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual tersebut. Pada saat itu saksi Reno langsung memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Tomy dan kemudian saksi Reno langsung pergi dengan membawa sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tomy juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa dan saksi Tomy

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepakat atas penjualan sepeda motor tersebut dan membagi uangnya. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Tomy mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Tomy pergunakan untuk ongkos dan biaya makan saat di perjalanan menuju pulang. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Alfa Edison mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor kembali. Sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa lalu berjalan kaki dari rumah menuju pasar Padang Panjang dan sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan kunci letter T dari rumah. Sesampainya di pasar Padang Panjang yaitu sekira pukul 18.30 WIB tepatnya dibawah Kantor Pengelolaan Pasar lama, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna Pink dengan No. Pol. BA 2954 NB. Melihat sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian berusaha melihat dan mengamati tempat sekeliling Terdakwa apakah ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Leter T yang Terdakwa miliki dari saku celana untuk dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci letter T Terdakwa masukan ke lubang kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarnya kearah kanan secara paksa sampai kunci stangnya terbuka. Setelah kunci stang kendaraan tersebut terbuka, Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali lagi agar sepeda motor bisa dihidupkan. Ketika Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya dengan cara mengendarai langsung sepeda motor ke rumah teman terdakwa yaitu saksi Tomy yang beralamat di Batu Palano. Sesampainya di rumah saksi Tomy sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah saksi Tomy dan memberi tahu saksi Tomy bahwa Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor. Terdakwa bersama dengan saksi Tomy langsung pergi menuju Batu Sangkar untuk menjual sepeda motor tersebut. Didalam perjalanan setibanya di Batu Sangkar tepatnya di jalan Padang Ganting,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tomy menelfon saksi Reno untuk menemui Terdakwa dan saksi Tomy. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Reno datang menemui Terdakwa dan saksi Tomy. Pada saat itu saksi Tomy langsung bernegosiasi dengan saksi Reno mengenai harga sepeda motor dan setelah saksi Reno sepakat dengan Saksi Tomy kemudian saksi Reno memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tomy. Saksi Reno langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi Tomy juga langsung pergi menuju Batu Palano. Sesampainya di rumah saksi Tomy di Batu Palano, Terdakwa dan saksi Tomy membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Tomy mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa dan saksi Tomy gunakan untuk keperluan di perjalanan pulang dari Batu Sangkar menuju rumah saksi Tomy. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Harvest Morial Utama mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di Pasar Kuliner Padang Panjang hendak menuju pulang kerumah. Sekitar pukul 19.00 WIB saat diperjalanan pulang ketika di pasar Padang Panjang tepatnya di depan toko bangunan Paris, Terdakwa melihat sepeda motor merk Jupiter MX warna merah Marun No. Pol. BA 6424 ND sedang terparkir. Pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berusaha mengamati tempat sekeliling Terdakwa apakah ada orang yang memperhatikan atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Leter T yang Terdakwa miliki dari saku celana untuk dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci letter T masuk ke lubang kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarnya kearah kanan secara paksa sampai kunci stang sepeda motor terbuka. Setelah kunci stang kendaraan tersebut terbuka Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali lagi agar sepeda motor bisa di hidupkan. Ketika Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya dengan cara mengendarai langsung sepeda motor

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Tomy yang beralamat di Batu Palano. Sesampainya Terdakwa dirumah saksi Tomy yaitu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah saksi Tomy dan memberi tahu saksi Tomy bahwa Terdakwa berhasil lagi mencuri sepeda motor. Saksi Tomy kemudian langsung menghubungi saksi Reno yang berada di Batusangkar dengan menggunakan Handphone untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan di jual lagi. Pada saat itu saksi Reno dan saksi Tomy menyepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyepakatinya. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Tomy langsung pergi menuju Batu Sangkar untuk menjual sepeda motor tersebut. Sesampainya di Batu Sangkar sekira 22.30 WIB tepatnya di jalan Padang Ganting, saksi Tomy menelfon saksi Reno untuk menemui terdakwa dan saksi Tomy. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Reno akhirnya datang dan saksi Reno langsung memberikan uang kepada saksi Tomy sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Reno langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi Tomy juga pulang menuju rumah saksi Tomy di Batu palano. Ketika sampai dirumah saksi Tomy, Terdakwa dan saksi Tomy membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Tomy mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa bersama saksi Tomy untuk biaya di perjalanan pulang. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ogut Susanto mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ferly Zon M. Stefan bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.30 dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Katib Sulaiman Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan bertempat di depan kantor Pengelolaan Pasar lama di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan bertempat di Jalan Imam Bonjol didepan Toko Bangunan Paris simpang empat pasar Padang Panjang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol. BA 3984 TF milik saksi korban Alfa Edison dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna violet putih No. Pol. BA 2954 NB milik saksi korban Harvest Morial Utama dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun No. Pol. BA 6424 ND milik saksi korban Ogut Susanto, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.00 wib dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.10 WIB Terdakwa yang berniat mencuri sepeda motor dan sudah mempersiapkan kunci letter T dari rumah lalu berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju pasar Padang Panjang. Sekitar pukul 18.30 wib sesampainya di pasar Padang Panjang tepatnya disamping kedai pangkas rambut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor polisi BA 3984 TF sedang terparkir. Melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tempat sekeliling Terdakwa apakah ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Leter T yang Terdakwa miliki dari saku celana untuk dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega ZR. Setelah kunci letter T masuk ke lubang kunci kontak, kemudian Terdakwa memutarnya kearah kanan secara paksa sampai kunci stangnya terbuka. Setelah kunci stang kendaraan tersebut terbuka, Terdakwa lalu memutar kunci letter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali lagi agar sepeda motor Yamaha Vega ZR bisa dihidupkan. Ketika Terdakwa berhasil menghidupkan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya dengan cara mengendarai sepeda motor langsung ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi Tomy (telah diperiksa, diadili dan diputus pada perkara lain) yang beralamat di Batu Palano. Sesampainya di rumah saksi Tomy yaitu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa lalu meletakkan sepeda motor curian tersebut didepan rumah saksi Tomy dan memberi tahu saksi Tomy bahwa Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor. Setelah itu saksi Tomy langsung menghubungi/menelfon saksi Reno (telah diperiksa, diadili dan diputus pada perkara lain) untuk menanyakan apakah saksi Reno mau membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut. Ketika saksi Tomy selesai menelfon saksi Reno, kemudian saksi Tomy memberitahu Terdakwa bahwasanya saksi Reno mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya. Setelah itu saksi Tomy mengajak Terdakwa pergi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Reno yang beralamat di Batu sangkar Kabupaten Tanah Datar. Sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Tomy berangkat dari Batu Palano menuju Batu Sangkar dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang akan dijual kepada saksi Reno. Pada saat itu saksi Tomy langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di Batu Sangkar tepatnya di jalan Padang Ganting, Terdakwa dan saksi Tomy lalu berhenti dan saksi Tomy menghubungi saksi Reno dengan menggunakan Handphone agar menemui Terdakwa. 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Reno akhirnya datang dan saksi Tomy lalu memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual tersebut. Pada saat itu saksi Reno langsung memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Tomy dan kemudian saksi Reno langsung pergi dengan membawa sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tomy juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa dan saksi Tomy kemudian sepakat atas penjualan sepeda motor tersebut dan membagi uangnya. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Tomy mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa dan saksi Tomy pergunakan untuk ongkos dan biaya makan saat di perjalanan menuju pulang. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Alfa Edison mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor kembali. Sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa lalu berjalan kaki dari rumah menuju pasar Padang Panjang dan sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan kunci letter T dari rumah. Sesampainya di pasar Padang Panjang yaitu sekira pukul 18.30 WIB tepatnya dibawah Kantor Pengelolaan Pasar lama, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna Pink dengan No. Pol. BA 2954 NB. Melihat sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian berusaha melihat dan mengamati tempat sekeliling Terdakwa apakah ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Leter T yang Terdakwa miliki dari saku celana untuk dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci letter T Terdakwa masukan ke lubang kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarnya kearah kanan secara paksa sampai kunci stangnya terbuka. Setelah kunci stang kendaraan tersebut terbuka, Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali lagi agar sepeda motor bisa dihidupkan. Ketika Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya dengan cara mengendarai langsung sepeda motor ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi Tomy yang beralamat di Batu Palano. Sesampainya di rumah saksi Tomy sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah saksi Tomy dan memberi tahu saksi Tomy bahwa terdakwa berhasil mencuri sepeda motor. Terdakwa bersama dengan saksi Tomy langsung pergi menuju Batu Sangkar untuk menjual sepeda motor tersebut. Didalam perjalanan setibanya di Batu Sangkar tepatnya di jalan Padang Ganting, saksi Tomy menelfon saksi Reno untuk menemui Terdakwa dan saksi Tomy. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Reno datang menemui Terdakwa dan saksi Tomy. Pada saat itu saksi Tomy langsung bernegosiasi dengan saksi Reno mengenai harga sepeda motor dan setelah saksi Reno sepakat dengan Saksi Tomy kemudian saksi Reno memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Tomy. Saksi Reno langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Tomy juga langsung pergi menuju Batu Palano. Sesampainya di rumah saksi Tomy di Batu Palano, Terdakwa dan saksi Tomy membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Tomy mendapatkan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa dan saksi Tomy gunakan untuk keperluan di perjalanan pulang dari Batu Sangkar menuju rumah saksi Tomy. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Harvest Morial Utama mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di Pasar Kuliner Padang Panjang hendak menuju pulang kerumah. Sekitar pukul 19.00 WIB saat diperjalanan pulang ketika di pasar Padang Panjang tepatnya di depan toko bangunan Paris, Terdakwa melihat sepeda motor merk Jupiter MX warna merah Marun No. Pol. BA 6424 ND sedang terparkir. Pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berusaha mengamati tempat sekeliling Terdakwa apakah ada orang yang memperhatikan atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Leter T yang Terdakwa miliki dari saku celana untuk dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci letter T masuk ke lubang kunci kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa memutarnya kearah kanan secara paksa sampai kunci stang sepeda motor terbuka. Setelah kunci stang kendaraan tersebut terbuka Terdakwa memutar kunci letter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali lagi agar sepeda motor bisa di hidupkan. Ketika Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya dengan cara mengendarai langsung sepeda motor ke rumah saksi Tomy yang beralamat di Batu Palano. Sesampainya Terdakwa dirumah saksi Tomy yaitu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah saksi Tomy dan memberi tahu saksi Tomy bahwa Terdakwa berhasil lagi mencuri sepeda motor. Saksi Tomy kemudian langsung menghubungi saksi Reno yang berada di Batusangkar dengan menggunakan Handphone untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan di jual lagi. Pada saat itu saksi Reno

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan saksi Tomy menyepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyepakatinya. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Tomy langsung pergi menuju Batu Sangkar untuk menjual sepeda motor tersebut. Sesampainya di Batu Sangkar sekira 22.30 WIB tepatnya di jalan Padang Ganting, saksi Tomy menelfon saksi Reno untuk menemui Terdakwa dan saksi Tomy. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Reno akhirnya datang dan saksi Reno langsung memberikan uang kepada saksi Tomy sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Reno langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama saksi Tomy juga pulang menuju rumah saksi Tomy di Batu palano. Ketika sampai di rumah saksi Tomy, terdakwa dan saksi Tomy membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Tomy mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa bersama saksi Tomy untuk biaya di perjalanan pulang. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ogut Susanto mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Alfa Edison panggilan Al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BA 3984 TF milik saksi (saksi korban);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Khatib Sulaiman Pasar Inpres Blok C

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lantai II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui jika orang yang telah mengambil sepeda motornya adalah Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly (Terdakwa);
- Bahwa yang saksi alami pada waktu kejadian itu sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, kemudian anggota jahit saksi menghubungi saksi melalui Handphone dan memberitahukan bahwasanya ada pelanggan saksi yang akan mengambil jahit, kemudian saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi menuju kedai, setelah sampai di kedai jahit, saksi memarkir motor miliknya di samping kedai pangkas Dua Putra dan langsung menuju kedai saksi;
- Bahwa setelah itu saksi berniat akan pulang dan pada saat itu juga anggota kedai saksi yang bernama Ismael juga ingin pulang dan meminta kepada saksi untuk diantarkan pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi dan anggota kedainya sampai ditempat parkir, saksi dan anggota jaitnya melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir ditempat parkir sebelumnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motornya sudah tidak ada lagi, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada isteri saksi yang bernama Nurhayenti melalui Handphone dan juga memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Samsahadi jika sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Ismael berusaha mencari sepeda motor milik saksi di sekitar Padang Panjang dengan berjalan kaki namun kami tidak menemukannya dan tidak lama kemudian datang Samsahadi dan menolong saksi untuk mencarikan sepeda motor milik saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Samsahadi namun kami tak kunjung menemukannya dan akhirnya sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama Samsahadi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR warna hitam adalah saksi sendiri yang pembeliannya masih kredit;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motornya di parkiran, kunci stang sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian ini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya diparkiran sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya sudah tidak ada lagi diparkiran sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu ditempat kejadian ada penerangannya;
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motor miliknya ditempat parkiran tidak ada tukang parkirnya;
- Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motornya, saksi pernah melihat kembali sepeda motornya pada saat di Kantor Kejaksaan dan keadaan sepeda motornya pada waktu sudah tidak seperti semula lagi karena lubang kunci kontakanya sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 5. (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
8. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
9. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;

Atas pertanyaan tersebut, saksi hanya mengetahui dan mengenali barang bukti poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga) yang merupakan milik saksi, sedangkan barang bukti poin 4 (empat) sampai dengan poin 9 (sembilan) saksi tidak mengenalinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Harvest Morial Utama panggilan Harvest, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna violet putih Nomor Polisi BA 2594 NB milik saksi (saksi korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui jika orang yang telah mengambil sepeda motornya adalah Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly (Terdakwa);
- Bahwa yang saksi alami pada waktu kejadian itu sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, kemudian adik saksi yang bernama Nabira datang dan memberitahu saksi bahwasanya sepeda motor milik saksi yang digunakannya hilang ketika sedang terparkir di pasar Padang Panjang tepatnya dibelakang kedai milik adik saksi;
- Bahwa kemudian adik saksi yang bernama Nabira meminta surat-surat kendaraan saksi sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke Polres Padang Panjang;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi hilang setelah adik saksi yang bernama Nadira menemui saksi di rumah dan memberitahu langsung kepada saksi bahwasanya sepeda motor Scoopy yang dipakainya telah hilang;
- Bahwa setelah itu yang saksi lakukan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Nadira melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih adalah saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Nadira pada waktu Ia memarkir sepeda motor di parkiran stang sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor saksi menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Nadira memarkir sepeda motor milik saksi di tempat parkiran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu ditempat kejadian ada penerangannya;
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motor miliknya ditempat parkiran tidak ada tukang parkirnya;
- Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motornya, saksi pernah melihat kembali sepeda motornya pada saat di Kantor Kejaksaan dan keadaan sepeda motornya pada waktu sudah tidak seperti semula lagi karena lubang kunci kontaknya sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;

5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
8. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
9. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;

Atas pertanyaan tersebut, saksi hanya mengetahui dan mengenali barang bukti poin 4 (empat) sampai dengan poin 6 (enam) yang merupakan milik saksi, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenalinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ogut Susanto panggilan Ogut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron Nomor Polisi BA 6424 ND milik saksi (saksi korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol depan toko bangunan paris Simpang Empat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui jika orang yang telah mengambil sepeda motornya adalah Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly (Terdakwa);

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami pada waktu kejadian itu sekira pukul 17.45 WIB ketika saksi sedang berada di kedai jahit Danil Tailor, kemudian Aan mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk menjemput pabukoan ke rumahnya, lalu saksi memberikan kunci kontak kepada Aan;
- Bahwa setelah selesai sekitar pukul 18.10 WIB Aan datang kembali ke kedai jahit dan langsung memberikan kunci kontak sepeda motor kepada saksi, setelah itu kami melaksanakan ibadah berbuka puasa bersama di kedai;
- Bahwa setelah saksi dan Aan berbuka puasa kemudian saksi berniat untuk mengecek sepeda motor milik saksi dan setelah saksi cek ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi diparkiran kemudian saksi pergi menemui Aan untuk menanyakan dimana letak sepeda motor ketika Aan selesai meminjam tadi dan Aan memberitahu saksi jika sepeda motor tersebut di aprkir di depan toko bangunan paris yaitu ditempat dimana biasanya sepeda motor diparkir;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada Aan jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan akhirnya saksi bersama dengan Aan pergi untuk mencari sepeda motor milik saksi yang hilang namun kami tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya setelah pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Aan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna merah maron adalah saksi sendiri yang pembeliannya sudah lunas;
- Bahwa menurut keterangan Aan pada waktu Ia memarkir sepeda motor di parkiran stang sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor saksi menderita kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Aan memarkir sepeda motor milik saksi di tempat parkiran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada waktu itu ditempat kejadian ada penerangannya;
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motor miliknya ditempat parkiran tidak ada tukang parkirnya;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motornya, saksi pernah melihat kembali sepeda motornya pada saat di Kantor Kejaksaan dan keadaan sepeda motornya pada waktu sudah tidak seperti semula lagi karena lubang kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melihat Terdakwa di dekat tempat tersebut sedang bolak balik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
 8. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
 9. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan tersebut, saksi hanya mengetahui dan mengenali barang bukti poin 7 (tujuh) sampai dengan poin 9 (sembilan) yang merupakan milik saksi, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenalinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon panggilan Ferly di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2017 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Jalan Khatib Sulaiman pasar Inpres Blok C Nomor 29 Lantai II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Kejadian pencurian yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan kejadian pencurian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol depan Toko Bangunan Paris Simpang Empat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa aja yang menjadi korban dari pencurian yang Terdakwa lakukan tetapi setelah di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahuinya jika yang menjadi korban adalah Alfa Edison panggilan Al, Ogut Susanto panggilan Ogut dan Harvest Morial Utama panggilan Harvest;
- Bahwa jenis kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BA 3984 TF, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink dengan Nomor Polisi BA 2954, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron Nomor Polisi BA 6424 ND;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sendiri saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berangkat dari rumah, Terdakwa belum tahu mau mengambil sepeda motor siapa dan dimana tetapi niat untuk mencuri sepeda motor sudah ada;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama kali pada waktu Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yaitu pada waktu Terdakwa sedang di rumah dan berniat untuk mencuri sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah menuju pasar Padang Panjang, sesampainya disana sekira pukul 18.30 WIB tepatnya disamping kedai pangkas rambut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi yang tidak Terdakwa ingat lagi yang sedang terparkir;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tepat disekelilingnya apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut adalah 1 (satu) buah kunci leter T yang merupakan kepunyaan Tomy;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah Tomy pukul 21.00 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan rumah Tomy dan Terdakwa memberitahukan kepada Tomy jika ia berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu Tomy langsung menelpon Reno untuk menanyakan apakah Reno mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Tomy dengan Reno melalui telepon mengenai apakah Reno mau membeli sepeda motor tersebut dan Reno mengatakan jika ia mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdawapun menyetujinya;
- Bahwa setelah itu kemudian Tomy mengajak Terdakwa untuk pergi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Reno di Batusangkar;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Tomy pergi ke Batusangkar pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada saat setelah Tomy menelpon Reno dan Ia pun datang untuk melihat sepeda motor tersebut setelah itu Reno langsung memberikan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tomy dan Terdakwapun menyetujuinya setelah itu Reno langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut begitu juga Terdakwa dan Tomy;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Tomy mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Tomy gunakan untuk ongkos dan biaya makan dalam perjalanan;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy yaitu pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah dimana pada saat itu sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah menuju pasar Padang Panjang dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mempersiapkan kunci leter T dari rumah, dan sesampai di pasar Padang Panjang sekira pukul 18.30 WIB tepatnya dibawah kantor Pengelolaan pasar lama Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink sedang terparkir;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tepat disekelilingnya apakah ada orang atau tidak dan setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter T yang merupakan kepunyaan Tomy;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;

- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah Tomy pukul 20.30 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan rumah Tomy dan Terdakwa memberitahukan kepada Tomy jika ia berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu Tomy langsung menelpon Reno untuk menanyakan apakah Reno mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Tomy dengan Reno melalui telepon mengenai apakah Reno mau membeli sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan Reno mengatakan jika ia mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujinya;
- Bahwa setelah itu kemudian Tomy mengajak Terdakwa untuk pergi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Reno di Batusangkar pada malam itu juga;
- Bahwa pada saat itu juga Tomy langsung mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa dan sesampai di Batusangkar tepatnya di Jalan Padang Gantiang Tomy dan Terdakwa berhenti untuk menghubungi Reno dengan cara menelepon agar menemui Tomy dan Terdakwa;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit setelah Tomy menelpon Reno datang, kemudian Tomy memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang akan dijual tersebut dan pada waktu itu Reno langsung memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tomy dan Terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Reno langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut begitu juga Terdakwa dan Tomy;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tomy mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Tomy gunakan untuk ongkos dan biaya makan dalam perjalanan;
- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yaitu pada waktu Terdakwa sedang berada di pasar kuliner Padang Panjang hendak pulang ke rumah sekira pukul 19.00 WIB saat diperjalanan pulang tersebut tepatnya di depan Toko Bangunan Paris Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yupiter MX warna merah maron sedang terparkir dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tepat disekelilingnya apakah ada orang atau tidak dan setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter T yang merupakan kepunyaan Tomy;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Yupiter MX Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah Tomy pukul 20.30 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan rumah Tomy dan Terdakwa memberitahukan kepada Tomy jika Ia berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu Tomy langsung menelpon Reno untuk menanyakan apakah Reno mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Tomy dengan Reno melalui telepon mengenai apakah Reno mau membeli sepeda motor merk Yupiter MX tersebut dan Reno mengatakan jika Ia mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdawapun menyetujinya;
- Bahwa setelah itu kemudian Tomy mengajak Terdakwa untuk pergi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Reno di Batusangkar pada malam itu juga;
- Bahwa pada saat itu juga Tomy langsung mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa dan sesampai di Batusangkar sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Jalan Padang Gantiang Tomy dan Terdakwa berhenti untuk menghubungi reno dengan cara menelepon agar menemui Tomy dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit setelah Tomy menelpon Reno datang, kemudian Tomy memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yupiter MX yang akan dijual tersebut dan pada waktu itu Reno langsung memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tomy dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Reno langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut begitu juga Terdakwa dan Tomy;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tomy mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Tomy gunakan untuk ongkos dan biaya makan dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tomy karena sering main ke rumahnya di Batupalano dan Tomy memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai kunci leter T yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor- sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat ini kunci leter T sudah Terdakwa berikan kepada Tomy karena ia sudah tidak menggunakannya lagi selain itu karena Terdakwa sudah membuat kunci leter T yang baru dimana keberadaan kunci leter T tersebut sudah berada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa cara Terdakwa membuat kunci leter T dari obeng, kemudian obeng tersebut Terdakwa asah sampai tipis sehingga menyerupai sebuah kunci;
- Bahwa kunci leter T tersebut selalu Terdakwa bawa setiap bepergian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor-sepeda motor tersebut Karena kebutuhan ekonomi yang terdesak;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy dan sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut keadaan sepeda motor pada waktu itu masih utuh sebagaimana awalnya;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belajar membuat kunci leter T melihat dari youtube setelah itu Terdakwa iseng-iseng untuk membuatnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pengamen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tomy di Bukittinggi dan karena sering bertemu dengan Tomy, Ia mengatakan jika mempunyai kunci leter T'
- Bahwa Terdakwa sendiri mempunyai kunci leter T karena sudah mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa lokasi Terdakwa mencuri sepeda motor sampai ke Kabupaten Agam;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Padang Panjang Terdakwa sudah sidang untuk ketiga kalinya dalam kasus pencurian;
- Bahwa ditempat lain Terdakwa juga ada melakukan pencurian sepeda motor yaitu di Kabupaten Agam;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil sepeda motor selalu menggunakan kunci leter T;
- Bahwa ke-3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil semuanya sudah terjual dan uang hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
8. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
9. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;

Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa hanya mengetahui dan mengenali barang bukti poin 1 (satu), 4 (empat) dan 7 (tujuh) yang merupakan sepeda motor yang Terdakwa curi sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
8. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin : 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
9. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin: 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2017 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Jalan Khatib Sulaiman pasar Inpres Blok C Nomor 29 Lantai II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Kejadian pencurian yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan kejadian pencurian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol depan Toko Bangunan Paris Simpang Empat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa jenis kendaraan sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR warna hitam Nomor Polisi BA 3984 TF, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink dengan Nomor Polisi BA 2954, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron Nomor Polisi BA 6424 ND;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sendiri saja;
- Bahwa kejadian pertama kali pada waktu Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yaitu pada waktu Terdakwa sedang di rumah dan berniat untuk mencuri sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah menuju pasar Padang Panjang, sesampainya disana sekira pukul 18.30 WIB tepatnya

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kedai pangkas rambut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi yang tidak Terdakwa ingat lagi yang sedang terparkir;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tepat disekelilingnya apakah ada orang atau tidak, dan setelah Terdakwa memastikan tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut adalah 1 (satu) buah kunci leter T yang merupakan kepunyaan Tomy;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T ke arah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah Tomy pukul 21.00 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan rumah Tomy dan Terdakwa memberitahukan kepada Tomy jika ia berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu Tomy langsung menelpon Reno untuk menanyakan apakah Reno mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Tomy dengan Reno melalui telepon mengenai apakah Reno mau membeli sepeda motor tersebut dan Reno mengatakan jika ia mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujinya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Tomy mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Tomy gunakan untuk ongkos dan biaya makan dalam perjalanan;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy yaitu pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah dimana pada saat itu sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor sekira

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.15 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah menuju pasar Padang Panjang dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mempersiapkan kunci leter T dari rumah, dan sesampai di pasar Padang Panjang sekira pukul 18.30 WIB tepatnya dibawah kantor Pengelolaan pasar lama Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink sedang terparkir;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tepat disekelilingnya apakah ada orang atau tidak dan setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter T yang merupakan kepunyaan Tomy;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;
- Bahwa selanjutnya Tomy langsung menghubungi Reno dan Terdakwa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Tomy dengan Reno melalui telepon mengenai apakah Reno mau membeli sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan Reno mengatakan jika ia mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujinya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tomy mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Tomy gunakan untuk ongkos dan biaya makan dalam perjalanan;
- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX yaitu pada waktu Terdakwa sedang berada di pasar kuliner Padang Panjang hendak pulang ke rumah sekira pukul 19.00 WIB saat diperjalanan pulang tersebut tepatnya di depan Toko

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Paris Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron sedang terparkir dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa berusaha melihat dan mengamati tepat disekelilingnya apakah ada orang atau tidak dan setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter T yang merupakan kepunyaan Tomy;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T ke arah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Jupiter MX Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah Tomy pukul 20.30 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan rumah Tomy dan Terdakwa memberitahukan kepada Tomy jika ia berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor, setelah itu Tomy langsung menelpon Reno untuk menanyakan apakah Reno mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Tomy dengan Reno melalui telepon mengenai apakah Reno mau membeli sepeda motor merk Jupiter MX tersebut dan Reno mengatakan jika ia mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujinya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tomy mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Tomy gunakan untuk ongkos dan biaya makan dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 9 (sembilan) kali;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor- sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci leter T tersebut selalu Terdakwa bawa setiap bepergian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor-sepeda motor tersebut Karena kebutuhan ekonomi yang terdesak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pengamen;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil sepeda motor selalu menggunakan kunci leter T;
- Bahwa ke-3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil semuanya sudah terjual dan uang hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, dimana kejadian pencurian yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2017 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Jalan Khatib Sulaiman pasar Inpres Blok C Nomor 29 Lantai II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Kejadian pencurian yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan kejadian pencurian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol depan Toko Bangunan Paris Simpang Empat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang seluruhnya adalah kepunyaan Alfa Edison, Harvest Morial Utama dan Ogut Susanto;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutar kunci leter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamah Jupiter MX Terdakwa langsung membawa ketiga unit sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamah Jupiter MX yang seluruhnya adalah kepunyaan Alfa Edison, Harvest Morial Utama dan Ogut Susanto yang mana kesemuanya adalah milik daripada Saksi Korban dan setelah barang-barang tersebut diambil kemudian barang-barang itu dipindahkan dari tempat awalnya yang sudah Terdakwa bawa dari Padang Panjang ke rumah Tomy di Batupalano maka dengan demikian telah terjadi perpindahan sepeda motor dari tempat awalnya ke rumah Tomy di Batupalano setelah sebelumnya diambil oleh Terdakwa dengan tangannya dan perpindahan barang dimaksud adalah sama maknanya dengan makna perpindahan barang sebagaimana dimaksud dalam unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik atas 3 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamah Jupiter MX yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan Terdakwa maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dianggap telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “recht” dan HOGE RAAD dalam putusannya Nomor : W.9263 tertanggal 18 Desember 1911 menyatakan bahwa “recht” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum atau yang dilakukan tanpa seizin dari yang orang yang memiliki hak atas suatu hal tertentu;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah atas 3 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan Terdakwa dimana maksud daripada Terdakwa mengambil barang-barang dimaksud adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksud telah sesuai dengan makna dari unsur “akan memiliki barang itu dengan melawan hak” karena Terdakwa tidak memiliki izin dari para pemilik barang untuk mengambil dan memiliki barang tersebut sehingga disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah membuka dengan menggunakan kekerasan, memecah adalah membuat rusak suatu barang, sedangkan memanjat adalah melewati suatu halangan atau bangunan dengan cara mendaki dan kemudian melompatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, dimana kejadian pencurian yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2017 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Jalan Khatib Sulaiman pasar Inpres Blok C Nomor 29 Lantai II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Panjang, Kejadian pencurian yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan kejadian pencurian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol depan Toko Bangunan Paris Simpang Empat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang seluruhnya adalah kepunyaan Alfa Edison, Harvest Morial Utama dan Ogut Susanto;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Terdakwa mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang disekitarnya kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T ke arah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk sampai dapat mengambil dan membawa 3 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tersebut Terdakwa sebelumnya harus merusak lobang kunci ketiga unit sepeda motor tersebut maka berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan artinya adalah pelaku tindak kejahatan melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai berdiri sendiri namun

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan tersebut adalah tindak kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, dimana kejadian pencurian yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan April 2017 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Jalan Khatib Sulaiman pasar Inpres Blok C Nomor 29 Lantai II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Kejadian pencurian yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Mei 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan kejadian pencurian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol depan Toko Bangunan Paris Simpang Empat Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (unit) sepeda motor dengan merk Yamaha type Vega ZR, sepeda motor merk Honda Scoopy, sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX yang seluruhnya adalah kepunyaan Alfa Edison, Harvest Morial Utama dan Ogut Susanto;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika Terdakwa mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa memastikan terlebih dahulu tidak ada orang disekitarnya kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang dimilikinya dari saku celana untuk dimasukkan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa memutar kunci leter T kearah kanan sebanyak 1 (satu) kali agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Yupiter MX Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya dan langsung dibawa ke rumah temannya yang bernama Tomy di Batupalano;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa ketiga unit sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa di tiga tempat pada tiga kesempatan yang berbeda dan dilakukan terhadap obyek yang berbeda pula jumlah serta pemiliknya maka berdasarkan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tiga perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam makna dan hakikat daripada unsur ini sehingga disimpulkan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan dalam perkara lain oleh karena itu dalam perkara ini Terdakwa harus menjalani pidana sesuai dengan apa yang nantinya

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tertuang dalam amar putusan dibawah ini, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara lain tersebut tidak dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada putusan dalam perkara ini karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang berbeda dan oleh karena itu Majelis Hakim memandang di dalam amar putusan nantinya tidak perlu dimuat mengenai amar yang berkenaan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan yang dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim juga tidak perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin: 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
8. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin: 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin: 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia cukup muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku buruknya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ferly Zon M. Stefand bin Alfrizon Akmal panggilan Ferly, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type Vega ZR dengan Nomor Polisi BA 3984 TF, Noka : MH35D9204BJ395225, Nosin : 5D9-1395309 tahun 2011 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Alfa Edison.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin : JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
 6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy BA 2954 NB, Noka : MH1JF6111CK438137, Nosin: JF61E4326252 warna violet putih (dirubah pemilik menjadi warna pink kombinasi abu-abu) tahun pembuatan 2012;
Dikembalikan kepada saksi korban Harvest Morial Utama.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin: 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
 8. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin: 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
 9. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX Nopol BA 6424 ND, Nosin: 2S6516810, Noka : MH32S60049K516872 warna hitam tahun pembuatan 2009;
Dikembalikan kepada saksi korban Ogut Susanto.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZARNELIS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh HAFIZ ZAINAL PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dto.

MISNA FEBRINY, S.H.

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

Dto.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

ZARNELIS.